

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MENJUAL TANAH WAKAF UNTUK MANFAAT LEBIH BESAR
DALAM PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI
DAN MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

WANDA SAPUTRA
12020315338

PROGRAM S1

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024 M/1445 H



LEMBAR PERSETUJUAN

Skrripsi dengan judul **“Menjual Tana Wakaf Untuk Manfaat Lebih Besar Dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”** yang ditulis oleh :

Nama : Wanda Saputra
 NIM : 12020315338
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Februari 2024
 Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

DR. Zul Ikromi LC., MA.

NIP. 198610072023211024.

Ahmad Mas'ari, SH.I.,MA.HK.
 NIP.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **Menjual Tanah Wakaf untuk Manfaat Lebih Besar Dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i** yang ditulis oleh:

Nama : Wanda Saputra
 NIM : 12020315338
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Maret 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag B.Ed., Dipl.AL,M.H

Sekretaris

Marzuki, S.Ag., MA

Penguji I

Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 197410062005011005⁵

SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wanda Saputra
NIM : 12020315338
Tempat/ Tgl. Lahir : Duri, 28 Juli 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Menjual Tanah Wakaf Untuk Manfaat Lebih Besar Dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 08 Mei 2024
Yang membuat pernyataan

Wanda Saputra
NIM: 12020315338

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Wanda Saputra, (2024): Menjual Tanah Wakaf untuk Manfaat Lebih Besar dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan menjual tanah wakaf yang tidak produktif dan bahkan memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi, dan kemudian menggantinya dengan objek wakaf yang bisa diproduktifkan. Penulis mengkomparasikan antara pendapat mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai status hukum menjual tanah wakaf yang tidak produktif untuk memperoleh manfaat yang lebih besar, serta untuk mentelaah pendapat mana yang lebih kuat (*rajih*) dan relevan dalam konteks kekinian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang ditulis oleh masing-masing ulama mazhab Hanafi, seperti *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar* karya Ibn Abidin, *Syarh Fath al-Qadir* karya As-Syaiwasi, *al-Hidayah Syarh al-Bidayah*, karya al-Marghiyani, serta kitab-kitab yang ditulis oleh kalangan ulama Syafi'i seperti *al-Majmu' syarh al-Muhadzdzab* karya Imam al-Nawawi. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku penunjang data pokok serta buku-buku fiqih perbandingan. Jenis data adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*komparatif/ muqaranah*). Teknik pengumpulan data adalah dengan membaca dan mentelaah pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang terdapat dalam karya masing-masing mazhab, kemudian mentelaah argumentasi dari kedua pendapat mazhab tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, menurut pendapat mazhab Hanafi boleh menjual atau mengganti semua bentuk harta wakaf termasuk tanah, baik yang umum maupun yang khusus, kecuali masjid dengan syarat (1) Pewakaf mensyaratkan hal itu ketika melangsungkan pewakafan (2) Barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna, (3) Apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan serta tidak terdapat persyaratan yang melarang menjualnya. Kedua, menurut pendapat mazhab Syafi'i, menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh karena tekstual hadis riwayat Umar bin Khattab ketika ia mendapatkan tanah di Khaibar, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun. Ketiga penulis lebih condong dengan pendapat mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa pengurus mempunyai hak untuk menjual dan mengganti tanah wakaf apabila manfaatnya lebih besar.

Kata Kunci: wakaf, wakif, nadzir, menjual, tanah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada nabi Muhammad SAW dengan lafaz *Allahumma Shalli wa Sallim ala Sayyidina Muhammad wa'ala Alihi Sayyidina Muhammad*. Berkat beliau kita dapat menikmati agama Islam agama *rahmatan lilalamin* semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafaat di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Menjual Tanah Wakaf untuk Manfaat Lebih Besar dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”** dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, tetapi berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi, selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta, ayahanda Mahdi dan ibunda Kasmawati, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil, hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S,Pt., Ph.D.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H Mawardi, S.Ag. M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed.,Dipl.Al.,M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan mazhab.
5. Kepada Bapak Dr. Zul Ikromi Yasir, Lc., MA, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA., Hk. sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Bapak Dr. H Johari, M.Ag. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

8. Kepada abang, kakak dan adik tercinta yaitu Aula Wendi Saputra, Aulia Sahputri, Ihram dan Aditiya, terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis, semoga kelak kita semua bisa menjadi anak-anak yang sukses dan bisa membanggakan orang tua kita.

9. Kepada seluruh keluarga besar yang sangat besar, baik itu keluarga dari pihak ayah dan juga dari pihak ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

10. Kepada sahabat-sahabat terhormat dan tercinta yaitu sahabat senior Hardiansyah Siregar, S.H., M.H. sahabat Sawil Afli, sahabat Panguhalan dan sahabat-sahabat lainnya, semoga kelak kita akan sukses dengan cita-cita dan mimpi kita masing-masing dan semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT.

11. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di desa Melibur, Bengkalis tahun 2023, semoga cita-cita dan harapan yang di ucapkan oleh penduduk desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kita akan menjadi orang yang sukses dan berguna bagi bangsa dan agama di kabulkan oleh Allah SWT dan tak lupa kepada desa.

12. Teruntuk seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2020 terkhusus di kelas A, yang telah membantu penyusunan skripsi ini, mulai dari bantuan menyumbangkan ide, memberikan motivasi, serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat di sebutkan satu persatu.

13. Terima kasih juga yang tiada terhingga penulis haturkan kepada pengurus masjid Al-ikhlas dan warga pasar selasa Panam, Jl karya, juga kepada (IMA KAMUS RIAU) Ikatan Mahasiswa Keluarga Abituren Musthafawiyah Riau, kepada keluarga besar (HMPS-PM) Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, PMII PK UIN SUSKA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat UIN Sultan Syarif Kasim RIAU, teman-teman atau sahabat seperjuangan di Pekanbaru yang selalu peduli kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

14. Kepada semua pihak yang tak tersebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalan, oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 16 Februari 2024

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	7
A. Pengertian Wakaf.....	7
B. Dasar Hukum Wakaf.....	10
C. Rukun dan Syarat Wakaf	13
D. Hikmah dan Tujuan Wakaf.....	21
E. Macam-macam Wakaf	23
F. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Jenis Data.....	26
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Teknik Pengumpulan Data 29
 E. Metode Analisis Data 30

BAB IV MENJUAL TANAH WAKAF UNTUK MANFAAT LEBIH BESAR DALAM PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I 31

A. Profil Mazhab Hanafi 31
 1. Riwayat Hidup 31
 2. Murid-murid dan Karya-karya dalam Mazhab Hanafi 34
 3. Metode Istinbath Mazhab Hanafi 38
 B. Profil Mazhab Syafi’i 40
 1. Riwayat Hidup 40
 2. Murid-murid dan Karya-karya Mazhab Syafi’i 43
 3. Metode Istinbath Mazhab Syafi’i 44
 C. Pendapat Mazhab Hanafi mengenai Menjual Tanah Wakaf untuk Manfaat Lebih Besar 46
 D. Pendapat Mazhab Syafi’i mengenai Menjual Tanah Wakaf untuk Manfaat Lebih Besar 54
 E. Analisis *Muqaranah* Menjual Tanah Wakaf untuk Manfaat Lebih Besar menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i 56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 59

A. Kesimpulan 59
 B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan” atau “larangan”, sehingga kata waqf (*jama': Auqaf*) digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan.¹

Wakaf adalah perikatan antara orang yang memberikan wakaf (*wakif*) kepada orang yang menerima wakaf untuk tujuan wakaf (*Nazir*). Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi.²

Perwakafan tanah sangat penting bagi kepentingan manusia karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Jumlah penduduk yang selalu bertambah sedangkan lahan tanah yang sangat terbatas ditambah dengan perkembangan pembangunan sehingga mengakibatkan fungsi tanah sangat dominan karena lahan tanah tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan.³

¹ Wabah Zhuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al- Mu'ashir, 1989), h. 7599

² R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung:Binacipta,1987), Cet.IV, h.1.

³ Rachmandi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.77

Karena itu perlu suatu upaya pemberdayaan wakaf berkesinambungan dengan memperhatikan tanah wakaf agar tercapai tujuan optimal. Mengingat wakaf merupakan perbuatan hukum yang berkembang dan dilaksanakan masyarakat.

Perbuatan mewakafkan adalah perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam, berhubungan dengan itu maka tanah yang hendak diwakafkan itu harus betul-betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya dari sudut kepemilikan.⁴

Menurut mazhab Hanafi menjual tanah wakaf sebagaimana dikutip Abu Zahrah dalam *Al-Waqf-nya*, menyatakan kebolehan mengganti semua bentuk barang wakaf, baik yang umum maupun yang khusus, kecuali masjid, untuk itu mereka menyebutkan tiga hal. Pertama, pewakaf mensyaratkan hal itu ketika melangsungkan pewakafan. Kedua, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. Ketiga, apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, serta tidak terdapat persyaratan yang melarang menjualnya.⁵

Menurut mazhab Syafi'i mengatakan menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu, mazhab Syafi'i memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak

⁴ *Ibid.*,h.5.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, penterjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), Cet, ke-27, h. 670.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa berbuah lagi. Penerima wakaf tersebut boleh menjual atau menggantinya.⁶

Pada dasarnya ulama mazhab berbeda pendapat mengenai hukum menjual tanah wakaf, bahwa ada dari mereka yang membolehkan menjual tanah wakaf seperti mazhab Hanafi pendapat itu dikutip oleh AlMarghinani dalam *Al-Bidayah Syarah Al-Hidayah*:

لو شرط الواقف أن يستبدل به أرضاً أخرى إذا شاء ذلك فهو جائز عند أبي يوسف وعند محمد رحمه الله الوقف جائز والشرط باطل⁷

Artinya:

“Jika wakif mensyaratkan mengganti tanah wakaf dengan tanah lain, jika wakif berkehendak maka boleh menurut Abu Yusuf dan Muhammad, wakafnya diperbolehkan sedangkan syaratnya batal.”

Berbeda dengan mazhab Hanafi mazhab Syafi’i melarang untuk menjual tanah wakaf seperti pendapat imam Annawawy dalam *al-Majmu’ syarh al-Muhadzdzab*:

وقوله : حبس الأصل وسبل الثمرة الحبس ضد الإطلاق، أي إجماله محبوساً لا يباع ولا يوهب.⁸

Artinya:

“Redaksi *حَبَسَ الْأَصْلَ* "Tahanlah harta pokok itu,"maksudnya adalah, bahwa jadikan itu sebagai harta pokok yang ditahan sehingga tidak boleh dijual maupun dihibahkan.”

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan dan tertarik untuk menulis skripsi tentang menjual tanah wakaf untuk manfaat lebih besar, harapanya untuk menjadi bahan rujukan bagi masyarakat indoneisa yang mayoritas bermazhab Syafi’i di mana agar persoalan tanah wakaf seperti

⁶ *Ibid.*,h. 670

⁷ Al-Marghiyani, *Al-Hidayah Syarah al-Bidayah*, Juz 3, (Pakistan, Idaratul Qur'an Wal Ulum Al-Ilamiyah, 1417/1995), 19.

⁸ Imam Annawawi, *Al majmu’ syarah Al muhadzab*, juz 16 (t.th), h 179-180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbengkalainya tanah wakaf, tanah wakaf sulit untuk dimanfaatkan disebabkan biaya pemeliharaan tanah wakaf tinggi, tanah kebun wakaf rusak, atau tanah wakaf tidak bermanfaat lagi untuk kepentingan umum. Akan tetapi fenomena di atas harus dipahami secara komprehensif, maka penulis berkeinginan dan tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Menjual Tanah Wakaf untuk Manfaat Lebih Besar dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan pembahasan terhadap pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai menjual tanah wakaf untuk manfaat lebih besar.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi mengenai menjual tanah wakaf untuk manfaat lebih besar?
2. Bagaimana pendapat mazhab Syafi mengenai menjual tanah wakaf untuk manfaat lebih besar?
3. Bagaimana analisis *muqaranah* menjual tanah wakaf untuk manfaat lebih besar menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafi mengenai menjual tanah wakaf untuk manfaat lebih besar.
- b. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi'i mengenai menjual tanah wakaf untuk manfaat lebih besar.
- c. Untuk mengetahui mana yang lebih kuat dan relevan di antara pemikiran dua mazhab tersebut mengenai hukum menjual tanah wakaf untuk manfaat lebih besar.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam ilmu hukum islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.
- c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau mengkaji tentang hukum mengenai menjual tanah wakaf untuk diganti ke yang lebih manfaat.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **BAB I: PENDAHULUAN** Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.
2. **BAB II: TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)** Bab ini berisikan pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, hikmah dan tujuan wakaf serta macam-macam wakaf.
3. **BAB III: METODE PENELITIAN** Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.
4. **BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA** Bab ini membahas tentang profil mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang menjual tanah wakaf untuk manfaat lebih besar, sebab terjadinya perbedaan pendapat, apakah dalil yang mereka gunakan masing-masing serta analisis penulis.
5. **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN** Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk masdar dari *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan “*Hasaba Yahbisu Tahsiban*” yang berarti berdiri atau berhenti atau diam ditempat. Pengertian “berhenti” jika dihubungkan dengan ilmu baca Al-Qur’an atau ilmu tajwid mengandung makna menghentikan bacaan baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara, dari mana harus dimulai dan dimana harus berhenti. Pengertian wakaf dalam arti “berdiam di tempat” dikaitkan dengan wukuf yaitu berdiam di Arafah pada tanggal 19 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji. Kata *al-waqf* semakna dengan *al-hasb* bentuk masdar dari *hasaba-yasibu-hasban* artinya menahan,⁹ dalam kamus istilah agama Islam dijelaskan bahwa wakaf adalah menahan, yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan dapat dimanfaatkan di jalan kebaikan.

Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan” atau “larangan”, sehingga kata *waqf (jama’’:Auqaf)* digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan Sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan Harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan.

Ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian wakaf, di antaranya:

⁹ Wahbah zuhaili, *Op. Cit.*, h.7599

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan, orang yang mewakafkan boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya ja'iz (boleh), bukan lazim wajib, mengandung hukum yang mengikat.¹⁰ Wakaf hanya mempunyai hukum lazim karena salah satu dari tiga perkara:

a. Jika yang memutuskan adalah hakim *al-Muwalla* (hakim yang diberi wewenang untuk menangani urusan umat), bukan hakim *al-Muhakkam* (hakim penengah persengketaan). Ilustrasinya, orang yang mewakafkan harta bersengketa dengan pengawas wakaf. Persengketaan ini terjadi karena orang yang mewakafkan ingin mencabut wakaf dengan alasan wakaf tidak bersifat lazim, kemudian hakim *al-Muwalla* memutuskan kelaziman wakaf tersebut, maka hukum wakaf tersebut menjadi lazim. Hukumnya seperti ini karena ini adalah masalah *ijtihadi* berdasarkan pertimbangan hakim, tidak ada *nash* yang tegas dari Al-Qur'an dan sunnah), sementara hukum, keputusan hakim bisa menyelesaikan, menghilangkan perselisihan.

¹⁰ Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ala al-dar al-Mukhtar*, (Bairut : Dar al-Fikr, 2000), Vol. 4, h 391.



- b. Atau jika orang yang mewakafkan mengaitkan wakaf tersebut dengan kematiannya, Misalnya dia mengatakan, “jika saya mati maka saya akan mewakafkan rumah saya misalnya untuk ini” wakaf dalam kasus ini seperti wasiat sepertiga harta yang harus dilaksanakan setelah mati, bukan sebelumnya.
- c. Jika orang yang mewakafkan menjadikan barang tersebut wakaf untuk masjid, memisahkannya dari kepemilikan (properti) nya, mengizinkan untuk dijadikan shalat di dalamnya. jika ada seseorang yang telah salat di dalamnya, kepemilikan barang tersebut menjadi hilang dari pemiliknya (orang yang mewakafkan) menurut Abu Hanifah.

2. Menurut Mazhab Syafi’i

حَسَبَ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مِصْرَفٍ مُبَاحٍ
مَوْجِدٍ وَيَجْمَعُ عَلَى وَقُوفٍ وَأَوْقَافًا¹¹

Artinya:

“Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama yang telah disepakati.”

Imam Syafi’i menamakan wakaf dengan istilah-istilah: *al-shodaqat al-muharramat al-mauqufat*, Selanjutnya ia membagi jenis pembagian wakaf dalam dua macam: pemberian yang diserahkan sipemberi ketika ia masih hidup dan pemberi yang diserahkan ketika si pemberi telah wafat.¹²

¹¹ Muhammad Khotibi Syarbini, *Mughni al-Muhtaz*, (Mesir : Musthafa al-Babi al-Halaby, 1988) Juz 2, h.376.

¹² Al-Imam, Syafi’i, *Al-Umm*, (Beirut : Darul Fikr, 1990) Jilid 3 h, 512.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
B. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam Al-Qur'an, namun demikian terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf di antaranya adalah:

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran, [3]: 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah, [2]:261)

Kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 73 kata, namun cukup bagi penulis dalam skripsi ini menjelaskan atau mengutip 2 ayat saja, yang secara umum menganjurkan agar kaum muslimin bersedia menafkahkan sebagian kekayaan baik yang berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga maupun yang menunjukkan hukum sunnah seperti hibah, wakaf, dan lain-lain. Selain itu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menjanjikan kepada orang yang menafkahkan hartanya akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat.

Adapula beberapa hadits yang berkaitan dengan Wakaf yang

Dijelaskan secara umum, yaitu :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ¹³

Artinya:

“apabila seorang telah meninggal dunia maka terputuslah semua Amal perbuatannya kecuali tiga hal yaitu shadaqah jariyah (wakaf), ilmu Yang bermanfaat, atau anak yang sholeh yang mendoakannya.” (HR.Muslim)

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْقَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ¹⁴

Artinya:

“Bahwa sahabat Umar RA Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk dan bertanya : Yaa Rasulullah sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta Yang belum pernah aku dpaatkan sama sekali yang lebih baik bagiku Selain tanah itu, lalu apa yang hendak kau perintahkan kepadaku? maka jawab nabi Muhammad SAW jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah hasilnya, Lalu Umar menyedekahkan, dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Yaitu untuk orang-orang fakir, keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*), dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang

¹³ Imam Abi al-Husain Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Mesir: Dar al-Hadits al-Qahirah 1994), jilid 6, h.95

¹⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar el-Fikr t, 1981), Juz 3, h.196.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Disamping hadits yang menyatakan landasan hukum wakaf tanah yang merupakan benda yang tidak bergerak, ada juga hadits yang menyatakan kebolehan benda bergerak sebagaimana hadits yang berasal dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi sebagai Berikut :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا
بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ¹⁵

Artinya:

“Rasulullah bersabda, barangsiapa mewakafkan seekor kuda dijalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka sesungguhnya jasad, kekotoran, dan kencingnya akan menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat.” (HR. Bukhari)

Walaupun hadits di atas hanya menunjukkan keabsahan wakaf hewan, dalam hal ini kuda, tapi jika ditinjau dari fungsi hewan itu di zaman Nabi yaitu sebagai hewan yang tercepat, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf benda bergerakpun sah menurut hukum manakala pemanfaatannya dapat diperoleh tanpa menghabiskan barang itu sendiri.

Uraian hadits di atas mengarah pada adanya dua bentuk benda wakaf, yaitu benda bergerak yang disebut al-manqul atau al-musya dan benda yang tidak bergerak yang bisa disebut *al'aqar*.¹⁶ Dari beberapa hadits di Atas dapat disimpulkan bahwa disyariatkannya wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikannya atas asal barang dan mensedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan maksud memperoleh pahala

¹⁵ Ibid.,h.198.

¹⁶Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan piara, 1995), h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Allah, kepentingan tersebut bisa berupa kepentingan sosial atau kepentingan agama.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf hanya sah jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
2. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan)
3. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).¹⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf.

Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut mazhab Syafi'iyah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *waqif*, *mauquf alaih*, *mauquf bih* dan *sighat*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut mazhab Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf.¹⁸

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf adalah:

1. *Waqif* (orang yang mewakafkan)

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf), 2006, h, 21. 23

¹⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004), h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabbaru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang *wakif* cakap melakukan tindakan *tabarru'*.¹⁹ Artinya, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, dan telah mencapai umur baligh,²⁰ Dan *wakif* adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.²¹ Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa atau dipaksa, tidak sah.

Abdul Halim dalam buku Hukum Perwakafan di Indonesia mengatakan ada beberapa syarat bagi *waqif*, yaitu :

- a. Wakaf harus orang yang merdeka
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Cerdas.

Jalaluddin al-Mahally menambahkan, *wakif* bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu orang atau badan hukum. *Wakif* menurut al-Mahally mesti orang yang “*shihhatu ibarah dan ahliyatut-tabarru'*”, *wakif* harus cakap hukum dalam bertindak. Jadi tidak bisa *wakif* itu orang yang berada dalam pengampuan, anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal mu'amalah (*tabarru'*), wakaf menjadi sah, apabila *wakif* telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur

¹⁹ Muhammad Rawas Qal'ah, *Mausuah Fiqh 'Umar ibn al-Khattab*, (Beirut : Dar al-Nafais, 1409H/1989M,) h. 493

²⁰ Abi Yahya Zakariyah al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), juz 1, h . 9

²¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI Pers, 1988), cet 1, h.85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si *wakif* memiliki benda itu secara utuh.²²

2. *Mauquf bih* (harta benda wakaf)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut *syara'*, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
- b. Benda tetap atau benda bergerak. Secara umum yang dijadikan sandaran golongan *syafi'iyah* dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).
- c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan *nisab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap

²² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat, Ciputat Pers, 2005), cet1, h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

- d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si *wakif* (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf, dengan demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.²³

Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab dalam menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan, yaitu:

Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

- a. Harus bernilai harta menurut *syara'* dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan *syara'*. Di samping itu *haqq al-irtifaq* (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap.
- b. Tentu dan jelas.
- c. Milik sah *waqif*, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu.

Mazhab Syafi'i mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sesuatu yang jelas dan tertentu.
- b. Milik sempurna *waqif* dan tidak terkait dengan hak orang lain.
- c. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat.
- d. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu.

Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan tidak sah wakafnya, di samping itu, menurut mereka, baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.²⁴

3. *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf)

Yang dimaksud *Mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf).²⁵ *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah, dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.²⁶

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para Ulama' fiqih

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), cet 6, h. 406

²⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *loc, cit*, h. 46

²⁶ *Ibid*



sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan.

Namun terdapat perbedaan antara para ulama fiqih mengenai jenis ibadat di sini, apakah ibadat menurut keyakinan *wakif* atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan *wakif*.

a. Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan *wakif*. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah, karena itu:

- 1) Sah wakaf orang Islam kepada semua *syi'ar-syi'ar* Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain *syi'ar-syi'ar* Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.
- 2) Sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jama'ah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.

b. Mazhab Syafi'i mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan *wakif*. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid, dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khusus ahli fiqih dari mazhab Syafi'i (Syafi'iyah) membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian: orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu) dan tidak tertentu.²⁷

4. *Sighat (lafadz)* / ikrar wakaf

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

Adapun lafadz *sighat* wakaf ada dua macam, yaitu :

a. Lafadz yang jelas (*sharih*).

Lafal wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafal itu populer sering digunakan dalam transaksi wakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini yaitu: *al waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan) dan *altasbil* (berderma), bila lafal ini dipakai dalam *ijab* wakaf, maka sahlah

²⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op, cit*, h. 47-48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf itu, sebab lafadz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.

- b. Lafadz kiasan (*kinayah*)

²⁸ صدقت و حرمت و ابدت

Kalau lafal ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafadz “*tashaddaqtu*” bisa berarti shadaqah wajib seperti zakat dan shadaqah sunnah. Lafadz “*harramtu*” bisa berarti *dzihar*, tapi bisa juga berarti wakaf. Kemudian lafadz “*abbadtu*” juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiyasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.²⁹

Ada perbedaan pendapat antara mazhab dalam menentukan syarat *sighat* (lafadz). Syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut mazhab Hanafi dan, menurut mazhab Syafi’i, dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditunjukkan kepada pihak atau orang tertentu,³⁰ dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op. cit.*, h. 5

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *loc. cit.*, h. 1907

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Nadzir* (pengelola wakaf)

Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak *wakif*, tetapi boleh juga *wakif* menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.³¹

Apabila seorang *waqif* menentukan syarat dalam pelaksanaan pengelolaan benda wakaf, yang mana syarat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan wakaf, maka *nadzir* perlu memperhatikannya. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf semula, seperti masjid yang jama'ahnya terbatas golongan tertentu saja. *Nadzir* tidak perlu memperhatikan.³²

D. Hikmah dan Tujuan Wakaf

Di dunia, wakaf untuk berbuat baik kepada orang-orang terkasih, di akhirat untuk mendapatkan pahala dengan niat dari orang yang melakukan.

Kalangan Hanafiyyah mengatakan wakaf mubah dengan dalil ia sah dilakukan oleh orang kafir, kadang-kadang wakaf menjadi wajib karena nazar. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan atau harga (hasil) dari harta wakaf tersebut harus disedekahkan. Kalau seseorang berwakaf kepada orang yang tidak boleh mendapatkan zakat seperti *al-ushul* (ayah, kakeh dan seterusnya) dan *alfuru'* (anak, cucu, dan seterusnya), hukumnya boleh.

³¹ *Ibid.*

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam d Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, menurut hukum syara' wakaf itu sah karena muncul dari pemiliknya dan diberikan secara proposional. Namun, nazar tidak bisa gugur dengan wakaf, sebab, sedekah wajib harus ikhlas karena Allah, memberikan sedekah kepada orang yang kesaksiannya tidak diperbolehkan bisa bermanfaat bagi orang tersebut, meskipun tidak ikhlas karena Allah, sebagaimana orang yang memberikan harta kepada orang tersebut untuk tujuan kafarat atau zakat, maka apa yang diberikan itu menjadi sedekah sedang tanggungan kafarat atau zakat masih tetap.

Jika kita menggali syari'at Islam, akan ditemukan bahwa tujuan syari'at Islam adalah demi kemaslahatan manusia. Allah memberi manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam, dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah, dibalik semua itu tersimpan hikmah, dimana Allah memberi kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian, merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia terus terjalin.³³

³³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terungkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMAN Press, 2003), h.83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Hak cipta milik UIN Suska Riau

Macam-macam Wakaf

Wakaf, dilihat dari sisi pihak pertama yang mendapatkan wakaf terbagi menjadi dua lembaga amal, dan keluarga atau keturunan,³⁴ Wakaf lembaga amal adalah seseorang pertama-tama mewakafkan kepada Lembaga-lembaga amal meskipun untuk jangka tertentu. Setelah itu, diwakafkan kepada orang tertentu atau beberapa orang tertentu, seperti seseorang mewakafkan tanahnya untuk rumah sakit atau sekolah, setelah itu, untuk dirinya sendiri atau anak-anaknya.

وَأَمَّا خَالِدٌ فَيَأْتِكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، فَإِنَّهُ احْتَبَسَ أَدْرِعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ³⁵

Artinya:

"Adapun Khalid, sungguh kalian menzaliminya. Sesungguhnya dia telah mewakafkan baju-baju perangnya, menyiapkannya untuk fi sabilillah."

Dari tujuannya tersebut di atas, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf

Keluarga atau wakaf ahli yang disebut juga wakaf khusus dan wakaf umum

Atau wakaf khairi.³⁶

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penelitian mengenai menjual tanah wakaf untuk manfaat lebih besar memang belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit peneliti temukan. Beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang hukum menjual tanah wakaf untuk manfaat

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Muslim bin Hajjaj Al-qusyairi An-naisaburi, *Shahih Muslim*, Maktabah Al-Islamiyah, (Mesir: Addarul Alamiyah, 1992), No 983, Juz 2, h. 677.

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-PRESS, 2012), h.89.



lebih besar biasanya hanya membahas mengenai karakteristik ataupun analisis terhadap hukum menjual tanah wakaf.

Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti halnya skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama, yaitu tentang hukum menjual tanah wakaf, di antaranya adalah penelitian oleh Ramadhani Sayyidi jindan yang berjudul, “*Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara : 995 k/Pdt/2002*” tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan menjual tanah wakaf dalam pandangan hukum islam dan hukum positif, untuk mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap kasus gugurnya penjualan tanah wakaf yang di lakukan yayasan syekh oemar salmin bahadjad terhadap madrasah arabiyah islamiah.³⁷

Skripsi dari saudari Maya Firdi Auliana Afandi yang berjudul “*Hukum dalam Menjual Harta Wakaf Perspektif Mazhab Hanabilah dan Syafi’iyah*” Tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat mazhab Hanabilah dan Syafi’iyah mengenai menjual harta wakaf, untuk mengetahui perbandingan alasan hukum dari mazhab Hanabilah dan Syafi’iyah mengenai menjual harta wakaf.³⁸

Skripsi saudari Isnawati yang berjudul “*Hukum Menjual Harta Wakaf (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)*”, Tahun 2018. Tujuan

³⁷ Sayyidi Jindan, “*Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara : 995 k/Pdt/2002*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

³⁸ Maya Firdi Auliana Afandi, “*Hukum dalam Menjual Harta Wakaf Perspektif Mazhab Hanabilah dan Syafi’iyah*”, (skripsi: IAIN PURWOKERTO, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum menjual harta wakaf menurut mazhab Hanafi, untuk mengetahui bagaimana hukum menjual harta wakaf menurut mazhab Syafi'i, untuk mengetahui bagaimana perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang menjual harta wakaf.³⁹ Skripsi saudara Isnawati ini lebih fokus membahas tentang bagaimana hukumnya menjual harta wakaf sementara skripsi yang ingin saya tulis ini membahas lebih tentang menjual tanah wakaf untuk manfaat lebih besar dalam perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Isnawati, "*Hukum Menjual Harta Wakaf (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.⁴⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman

⁴⁰ Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara mendalam terhadap suatu masalah. Proses dan makna pada penelitian kualitatif lebih ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori, yang dimanfaatkan sebagai pedoman agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁴¹

C Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan komparasi (*muqaranah/muqorin*), yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.⁴² Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*), dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

D Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan

⁴¹ Hajar, Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir, (Pekanbaru, 17 Agustus 2020), h.

⁴² Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. Ke-2, h. 129

dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut.

Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian:

1. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁴³ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data yang ada di dalam kitab kalangan mazhab Hanafi seperti *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar* karya Ibn Abidin, *Syarh fath al-Qadir*, karya As-Syaiwasi, *al-Hidayah Syarh al-Bidayah*, karya Al-Marghiyani dan kitab di kalangan mazhab Syafi'i yaitu *al-Majmu' syarh al Muhadzab*, karya imam Annawawi, *Fiqih Lima Mazhab*, karya Muhammad Jawad Mughniyah.
2. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁴⁴ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep hukum menjual tanah wakaf perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer.

⁴³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif R&D*, Alfabata, Bandung, 2014), h. 152

⁴⁴ *Ibid.* h. 152



3. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.⁴⁶

Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya, dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan

⁴⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), Cet. Ke-3, h. 208.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-6, h. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum menjual tanah wakaf untuk manfaat lebih besar.

F. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode *komparatif* (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau perbandingan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain,⁴⁷ data-data yang terkumpul dianalisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode *komparatif* adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan hukum menjual tanah wakaf.

⁴⁷ Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang menjual tanah wakaf untuk manfaat lebih besar dalam perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, maka penulis menyimpulkan:

1. Menurut pendapat mazhab Hanafi kebolehan menjual atau mengganti semua bentuk harta wakaf termasuk tanah, baik yang umum maupun yang khusus, kecuali masjid, untuk itu mereka menyebutkan tiga hal. Pertama, pewakaf mensyaratkan hal itu ketika melangsungkan pewakafan. Kedua, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. Ketiga, apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, serta tidak terdapat persyaratan yang melarang menjualnya.
2. Menurut pendapat mazhab Syafi'i menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh karena lafal hadits riwayat sahabat Umar ketika ia mendapatkan tanah di Khaibar, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu mazhab Syafi'i sangat mencegah adanya tukar-menukar harta wakaf.

3. Dari analisis kedua pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, pendapat di kalangan mazhab Hanafiyah bahwa dalam hal penjualan tanah wakaf itu sangat tergantung pada ikrar yang dilakukan oleh si wakif, apabila pada waktu itu ikrar ada disebutkan boleh di jual dan ditukar, maka penukaran itu sah dilaksanakan. Boleh menjual dan menukarkan barang wakaf dalam keadaan darurat atau memang ada izin atau syarat yang diikrarkan oleh wakif ketika wakaf dilaksanakan atau diserahkan, Sedangkan mazhab Syafi'i yaitu sangat mencegah adanya penjualan harta wakaf. Sebagian golongan Syafi'iyah berbeda pendapat tentang benda wakaf benda tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali, Sebagian menyatakan "boleh" ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya dan pendapat yang paling relevan pada masa kini, penulis lebih condong dengan Pernyataan dari mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa pengurus mempunyai hak untuk menjual dan mengganti tanah wakaf apabila manfaatnya lebih besar. karena penulis berpandangan kuatnya apa yang mereka tunjukkan, dan karena adanya kepentingan nyata dari pemberi wakaf agar amalnya tetap mengalir melalui wakaf, dan kepentingan penerima wakaf dengan terus memanfaatkannya dari wakaf tersebut, dan disucikan syariatnya datang untuk membawa manfaat dan mengusir keburukan dan karena sebagian besar dari mereka yang melarang penggantian memperbolehkan penjualan kuda wakaf jika sudah rusak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

1. Wakaf adalah salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan pernah terputus sekalipun orang yang berwakaf sudah meninggal dunia. Selama benda yang diwakafkan masih dipergunakan. Oleh karena itu masyarakat muslim khususnya agar benar-benar mengutamakan harta benda mereka untuk diwakafkan sesuai dengan kebajikan social dan Para pengelola (*Nadzhir*) wakaf kiranya lebih baik lagi dalam mengelola dan mengurus harta benda wakaf terealisasi dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab, terkhusus bagi penulis sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Ansari, Abi Yahya Zakariyah, *Fath al-Wahhab*, Beirut : Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar el-Fikr, 1981.
- Al-Hajjaj, Imam Abi al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Mesir: Dar al-Hadits al-Qahirah 1994.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Diterjemahkan Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2004.
- Al-Marghiyani, *Al-Hidayah Syarah al-Bidayah*, Juz 3, Pakistan, Idaratul Qur'an Wal Ulum Al-Islamiyah, 1417/1995.
- An-naisaburi, Muslim bin Hajjaj Al-qusyairi, *Shahih Muslim*, Maktabah Al-Islamiyah, Mesir: Addarul Alamiyah, 1992.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir, *Biografi Imam Empat Mazhab dan Imam Perawi Hadits: Seri Fikih Shalat Empat Mazhab Hikam* Pustaka, terbit digital 2021.
- As-Syaiwasi, *Syarh fathul Qadir*, Vol 6, Bairut : Dar al-Fikr, 2001.
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2006.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat, Ciputat Pers, 2005.
- Hanafi, Muchlis M, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Abu Hanifah*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar*, Vol 4 Bairut : Dar al-Fikr, 2000.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* Bandung: Yayasan piara, 1995.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif R&D*, Alfabata, Bandung, 2014.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI-PRESS, 2012.
- Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi'i*, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, penterjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* Jakarta: IIMAN Press , 2003.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016.
- Qal'ah, Muhammad Rawas, *Mausuah Fiqh 'Umar ibn al-Khattab*, Beirut : Dar al-Nafais, 1409H/1989M.
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung:Binacipta,1987.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam d Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999.
- Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Sayyidi Jindan, "Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara : 995 k/Pdt/2002)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syafi’I, Al-Imam, *Al-Umm*, Beirut : Darul Fikr,1990.
- Syarbini, Muhammad Khotibi, *Mughni al-Muhtaz*, Mesir : Musthafa al-Babi al-Halaby, 1958.
- Syukur, M. Asywadie, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Usman, Rachmandi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, Lentera Islam, 2018.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islam wa ‘Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr al- Mu’ashir, 1989.

1. Jurnal, Skripsi dan Karya Ilmiah

- Isnawati, “*Hukum Menjual Harta Wakaf (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2014.
- Jindan, Sayyidi, “*Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara : 995 k/Pdt/2002)*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2014.

2. Internet

- Khaled bin Ali bin Muhammad Al-Musyhayqih, *fatwa Komprehensif mengenai ketentuan wakaf, hadiah dan wasiat*, artikel dari <https://www.islamweb.net/ar/library/content/> di akses pada 28 januari 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Menjual Tanah Wakaf untuk Manfaat Lebih Besar Dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i** yang ditulis oleh:

Nama : Wanda Saputra
NIM : 12020315338
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag B.Ed., Dipl.Al.,M.H

Sekretaris

Marzuki, S.Ag., MA

Penguji I

Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA,

NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Wanda Saputra adalah anak dari pasangan suami istri Mahdi dan Kasmawati anak ketiga dari lima bersaudara, lahir di Duri, kecamatan Air jamban, kabupaten Bengkalis pada tanggal 28 Juli 2000. Saat ini beralamat di Jl. Karya pasar baru panam Masjid Al ikhlas. Jenjang pendidikan pertama kali ditempuh oleh penulis adalah pendidikan sekolah dasar SDN 042 Duri barat. Kemudian penulis melanjutkan studi di pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru Sumatera Utara jenjang MTS sampai MAN. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab

“*Now or never.*” berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik bapak Dr. H Johari , M.Ag. dan dosen-dosen Fakultas syariah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Menjual Tanah Wakaf Untuk Manfaat Lebih Besar Dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i”

Dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Pendidikan (S.H).